



**SALINAN**

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 47 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2013;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah tersebut pada huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 19).

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
6. Direksi adalah Pejabat pengelola Rumah Sakit yang terdiri dari direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, baik berupa rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
9. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan metodologi proses keperawatan. Asuhan Keperawatan terbagi atas tiga kategori yaitu :
  - a. Asuhan keperawatan mandiri adalah asuhan yang diberikan kepada pasiendengan kriteria untuk pemenuhan tentang kebersihan diri, makan dan minum serta istirahat dan aktivitasnya dapat dilakukan sendiri, dengan pengawasan tanda-tanda vital tiap jaga serta pengelolaan obat-obatan minimal, status psikologis baik;
  - b. Asuhan keeperawatan parsial adalah asuhan yang diberikan kepada pasien dengan kebutuhan makan dan minum dibantu, pengawasan tanda-tanda vital tiap 4 jam, pasien memakai kateter, pencatatan intake-output dan juga pasien dipasang infus serta pengelolaan terapi dengan prosedur;
  - c. Asuhan keperawatan total care.....

- c. Asuhan keperawatan total care adalah semua keperluan dibantu, observasi tanda-tanda vital tiap 2 jam, mobilisasi diatur, makan dan minum melalui slang, pasien gelisah/disorientasi, adanya gangguan tingkat kesadaran dan pengelolaan intra vena.
10. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta keluarga berencana dengan menggunakan pendekatan asuhan kebidanan.
  11. Pelayanan Asuhan Gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat jalan dan rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu skrining gizi, pengkajian, assesment, perencanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
  12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
  13. Pelayanan Rawat Gawat Darurat (*emergency*) adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
  14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
  15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.
  16. *Intensive Care Unit* (ICU) adalah Instalasi Perawatan Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan pelayanan dan perawatan medik Intensif.
  17. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan bayi baru lahir yang ditempatkan dalam suatu ruangan bersama ibunya sehingga bayi mudah dijangkau ibunya.
  18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
  19. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
  20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
  21. Tindakan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
  22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
  23. Tindakan Medik Non Operatif.....

23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
24. Pelayanan Penyelenggaraan (*cito*) adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari resiko kematian atau cacat.
25. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi yang bersifat mandiri dan/atau kolaborasi dengan profesi lain sesuai dengan kompetensinya.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okufasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medik.
27. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
28. Pelayanan Kefarmasian adalah pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
29. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada pasien yang dirawat.
30. Konsul Penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialisik beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
31. Konsul Penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialisik dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
32. Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat, memandikan dan mengkafani jenazah yang dilakukan petugas di Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.
33. Pelayanan ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
34. Pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan dengan alat transportasi roda 4 (empat) yang dipergunakan khusus mengangkut jenazah.
35. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar Rumah Sakit yang diberikan ijin khusus atas perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit.
36. Tarif adalah sebagian atau.....

36. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Medik dan Non Medik di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
38. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
39. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan resep Dokter.
40. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit umum daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.
41. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit.
43. Penggunaan Bahan Habis Pakai adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. Penggunaan bahan habis pakai termasuk jasa sarana.
44. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
45. *Unit cost* adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
46. *Cost Sharing* adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien PT. Asuransi Kesehatan (Askes) atau BPJS karena ada perbedaan tarif antara Rumah Sakit umum daerah Haji Abdoel Madjid Batoe dengan tarif PT. Askes atau BPJS
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
48. Persalinan adalah Proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
49. Ruang Perinatologi adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal (lebih dari 2.500 gram) maupun bayi berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).

50. Penjamin adalah.....

50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
51. Peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes) atau BPJS adalah peserta wajib yang anggotanya Pegawai Negeri/Pensiunan, Peserta Sukarela yang anggotanya adalah umum/perseorangan yang mempunyai tanda pengenal PT. Asuransi Kesehatan (Askes) atau BPJS beserta keluarganya yang sah yang tercantum dalam kartu pengenal.
52. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan orang pribadi/badan.
53. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit atas pembayaran sejumlah uang oleh seseorang/instansi/badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit kepadanya.
54. Penerimaan non fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan di luar kegiatan pelayanan dan disetor ke Kas Daerah.
55. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
60. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu kurun waktu tertentu.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
62. Pasien tidak mampu atau miskin adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum.

## **BAB II PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI**

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit menjadi tugas dan tanggung jawab Rumah Sakit.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengusulkan penunjukan Bendahara Penerimaan dan menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu dan Kasir.
  - c. Melaksanakan Pemungutan Retribusi;
  - d. Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi;
  - e. Menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan retribusi bertugas dalam hal :
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama Rumah Sakit;
  - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Bupati.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir data Objek Retribusi atau mengajukan surat permohonan.
- (2) Formulir data Objek Retribusi atau Surat permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
- (3) Formulir/permohonan, harus disampaikan kepada petugas untuk dilakukan perhitungan jasa pelayanan kesehatan.
- (4) Berdasarkan Formulir/permohonan tersebut ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (5) Bentuk dokumen yang sah sebagaimana dimaksud ayat (4) disesuaikan dengan blangko/karcis retribusi.
- (6) SKRD/Karcis/formulir/blangko/Nota perhitungan ditandatangani oleh petugas penetapan yang bertugas saat itu.

**BAB IV.....**



**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa karcis/Nota Perhitungan.
- (4) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan sistem pembayaran yang diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Pelunasan Retribusi yang terutang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai/lunas.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di kasir/petugas yang ditunjuk atau pembantu bendahara penerimaan Rumah Sakit.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Rumah Sakit melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan Surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi surat yang terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Direktur.

Pasal 7.....

## Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Rumah Sakit.

**BAB VII****TATA CARA PENYETORAN**

## Pasal 8

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam pada hari kerja setelah penerimaanya dengan menggunakan Surat Tanda Setor atau sejenisnya.
- (2) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan Bukti Setor berupa Surat Tanda Setor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII****SANKSI ADMINISTRASI**

## Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX****TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

## Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat teknis dalam hal ini Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kejadian luar biasa dan/atau kerusuhan.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari pejabat berwenang yang menyatakan bencana alam, kejadian luar biasa dan /atau kerusuhan.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk pasien umum.

**BAB X.....**

**BAB X****TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI**

## Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan melampirkan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Rumah Sakit dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian penghitungan kembali dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pengganti yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran.
- (8) Setelah menerima SKRD dari Rumah Sakit, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D untuk dicairkan melalui Kas Daerah.
- (9) Dari hasil penerimaan retribusi seperti pada ayat (8) diserahkan kepada pemohon.

**BAB XI****TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG  
KEDALUWARSA**

## Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang.....

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XII

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Rumah Sakit sebagai Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, yaitu 3% dari pencapaian target tahapan setiap triwulan yaitu 15% untuk Triwulan I, 40% untuk triwulan II, 70% untuk triwulan III dan 100% untuk triwulan IV.
- (4) Untuk pengajuan Insentif dilakukan pada awal bulan pada triwulan berikutnya, dan untuk triwulan ke empat diajukan pada triwulan pertama tahun berikutnya.
- (5) Pemberian Insentif berpedoman pada Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMBERIAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 15

- (1) Dari hasil penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri jasa sarana dan jasa layanan.

(2) Jasa layanan.....

- (6) Sepanjang belum ditetapkan Sistem Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari, masih berlaku efektif.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 27-11-2015

**BUPATI BATANG HARI,**



**SINWAN**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 27-11-2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**



**MHD. FADHIL ARIEF**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2015 NOMOR 47.....